



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

KECAMATAN SAMARINDA UTARA



magnificent
SAMARINDA


Samarinda
KOTA PUSAT PERADABAN

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Kecamatan Samarinda Utara serta dapat diketahui apakah Program / Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Organisasi (Kecamatan Samarinda Utara).

Kami sadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Utara ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP 2024) ini Laporan Kinerja ini bisa bermanfaat dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda 20 Februari 2025
Plt. Camat

HERIYANTO,S.Sos., M.Si
NIP. 19680927 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii

BAB PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum	4
E. Struktur Organisasi	13
F. Sistematika Penulisan	31

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi	33
B. Penetapan Tujuan,Sasaran dan Kebijakan	35
C. Perjanjian Kinerja	46

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	56
B. Realisasi Anggaran	70

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	84
4.2Upaya Perbaikan	85

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1. Batas Wilayah Kecamatan Samarinda Utara	5
1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Samarinda Utara Berdasarkan Kelruahan dan Jeni Kelamin	6
1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Samarinda Utara	7
1.4. Jumlah Data PTTB & PTTT Kecamatan Samarinda Utara	8
1.5. Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Utara	9
1.6. Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Samarinda Utara	11
1.7. Jumlah Sarana Agama Kecamatan Samarinda Utar	12
1.8. Jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Samarinda Utara	12
2.1. Tabel Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaran	35
2.2 Tujuan,Sasaran,Kebijakan,Program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Utara	36
3.1. Predikat Nilai Capaian kinerjanya	58
3.2. Pengukuran Kinerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023	58
3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Dengan Tahun 2022	59
3.4. Membandingkan Realsiasi Kinerja dari Tahun Sebelumnya Hingga Tahun ini dengan Target Kienrja jangka menengah Sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026	60
3.5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional	60
3.6. Analisis Efesiensi Pengguna Daya	65
3.7. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Tahun Anggaran 2023	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah secara periode mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Samarinda Utara dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengharuskan



kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Kecamatan Samarinda Utara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP 2023) 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/82003 Tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda 2011–2015;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
19. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
20. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD



21. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Kecamatan Samarinda Utara tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Samarinda Utara tahun 2024 ini merupakan dokumen tahun ke3 (ketiga) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2021-2026. yang secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2024, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Utara selama Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Samarinda Utara tahun 2023 untuk bisa dilakukan perbaikan di tahun 2024. Dan
3. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Utara di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

D. Gambaran Umum

1. Geografis

Kecamatan Samarinda Utara adalah salah satu pemekaran dari wilayah Kecamatan Sungai Pinang di Kota [Samarinda](#), Provinsi [Kalimantan Timur](#), [Indonesia](#) yang memiliki luas Wilayah 229.52 km² awalnya Kecamatan Sungai Pinang meliputi wilayah :



- Kelurahan Temindung Permai
- Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- Kelurahan Gunung Lingai
- Kelurahan Mugirejo
- Kelurahan Bandara

semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Samarinda Utara

dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Pinang, maka Kecamatan Samarinda Utara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sungai Pinang sehingga berubah menjadi :

- Kelurahan Sungai Siring
- Kelurahan Tanah Merah
- Kelurahan Lempake
- Kelurahan Sempaja Utara
- Kelurahan Sempaja Selatan
- Kelurahan Budaya Pampang
- Kelurahan Sempaja Barat
- Kelurahan Sempaja Timur

secara geografis Kecamatan Samarinda Utara berbatasan dengan wilayah wilayah, yaitu :

Tabel 1.1
Batas Wilayah Kecamatan Samarinda Utara

No	Uraian	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kutai Kartanegara
2	Sebelah Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara
3	Sebelah Selatan	Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Sambutan
4	Sebelah Barat	Kecamatan Samarinda Ulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara



2. Topografi dan Demografi

a. Topografi

Kecamatan Samarinda Utara secara morfologi merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit. Bagian utama merupakan tanah datar dan berbukit - bukit. Bagian barat utara merupakan daerah berbukit sedangkan daerah selatan merupakan dataran rendah.

b. Demografi

Berdasarkan hasil data laporan penduduk Kelurahan Se–
Kecamatan Samarinda Utara sampai Desember 2024 adalah :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Samarinda Utara Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin(Jiwa)

No	Kelurahan	Σ RT	Jumlah Penduduk		Jumlah
			Laki	Perempuan	
1.	Sempaja Utara		10.041	9.758	19.900
2.	Sempaja Selatan		8.078	7.851	15.929
3.	Sempaja Timur		11.197	11.148	22.345
4.	Sempaja Barat		2.164	2.224	4.388
5.	Lempake		10.967	10.385	21.352
6.	Sungai Siring		3.199	2.771	5.970
7.	Tanah Merah		5.667	5.200	10.876
8	Budaya Pampang		973	914	1.887
	Jumlah		52.286	50.251	102.638

Sumber Data : Seksi Pemerintahan Umum,Keamanan, dan Ketertiban Tahun 2024

3. Sumber Daya Alam

a. Jenis Tanah



Sebagian besar wilayah daratan Kecamatan Samarinda Utara terdiri dari jenis tanah merah kuning dan top soil yang tipis dan sebagian daerah dataran rendah sehingga sering sekali terjadi banjir.

b. Iklim

Kecamatan Samarinda Utara terletak digaris khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim tropika basah dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

4. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Utara

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2024 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.3



Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Samarinda Utara dan kelurahan Berdasarkan golongan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
	I	II	III	IV	L	P	S D	SLT P	SLT A	D3	S1	S2	
Kecamatan Samarinda Utara	-	4	6	2	6	6	-	-		2	6	4	12
Kelurahan Sempaja Timur	-	3	9	1	8	5	-	-	6	-	4	3	13
Kelurahan Sempaja Selatan	-	1	11	-	6	6	-	-	4	-	9	-	12
Kelurahan Sempaja Utara	-	1	11	-	5	7	-	-	3	1	8	-	12
Kelurahan Sempaja Barat	-	4	6	2	6	6	-	-	5		6	1	12
Kelurahan Lempake	-	4	6	-	4	6	-	-	4	-	5	1	10
Kelurahan Budaya Pampang	-	-	4	-	3	1	-	-	-	-	4	-	4
Kelurahan Tanah Merah	-	-	6	-	3	3	-	-	-	-	7	-	6
Kelurahan Sungai Siring	-	4	5	-	4	5	-	-	5	-	4	-	9
JUMLAH	-	21	64	5	45	45	-	-	27	3	53	9	90

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Samarinda Utara Tahun 2024

Dilihat dari tabel diatas, dapat tergambar bahwa jumlah tenaga PNS sangat terbatas atau kurang. Berdasarkan analisa jabatan di Kecamatan Samarinda Utara terlihat bahwa masih banyak terdapat

kekurangan SDM di Kecamatan Samarinda Utara Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pegawai yang telah pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke OPD lain belum ada penggantinya

meskipun sudah mengajukan usulan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Samarinda untuk penambahan atau penggantian, dan sampai dengan Desember 2024 belum terrealisasi sepenuhnya.

Untuk data Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Data PPTB &PTTH Kecamatan Samarinda Utara dan kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Status	Jenis Kelamin		Pendidikan					Jumlah	
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	PTTB	PTTH
Kecamatan Samarinda Utara	PTTB	4	3	-	-	1	1	5	7	
	PTTH	8	6	-	-	5	1	7		14
Kelurahan Sungai Siring	PTTB	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	PTTH	2	3	-	-	5	-	-	-	5
Kelurahan Sempaja Selatan	PTTB		1			1			1	
	PTTH	2	3	-	-	1	1	3		5
Kelurahan Tanah Merah	PTTB	2	2			1	1	2	4	
	PTTH	1	3			3		1		4
Kelurahan Sempaja Barat	PTTB		2			1		1	2	
	PTTH	4	1			3		1		5
	PTTB		1			1			1	



Kelurahan Sempaja Timur	PTTH	2	6			4	1	3		8
Kelurahan Budaya Pampang	PTTB	2	1	-	1	1	-	1	3	
	PTTH		2	-	-	2	-	-		2
Kelurahan Lempake	PTTB		2	-	-	2	-		2	
	PTTH	1	2		-	2	1			3
Kelurahan Sempaja Utara	PTTB	3	2			2		3	5	
	PTTH	6	4			6	1	3		10

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Samarinda Utara Tahun 2024

5. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2024 sarana kerja yang dimiliki Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Utara

c	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	electric generating set lainnya (dst)	3	Baik
2	Station Wagon	1	Baik
3	Sepeda Motor	37	Baik
4	Bak Air	2	Baik
5	Perkakas Pengukur	1	Baik
6	Rol Meter	1	Baik
7	Scanner (Universal Tester)	1	Baik
8	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	1	Baik
9	Mesin Absen (Time Recorder)	6	Baik
10	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik
11	Lemari Besi/Metal	20	Baik



12	Lemari Kayu	9	Baik
13	Filing Cabinet Besi	9	Baik
14	Brandkas	6	Baik
15	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
16	Mesin Absensi	5	Baik
17	Meja Kerja Kayu	15	Baik
18	Kursi Besi/Metal	10	Baik
19	Meja Rapat	3	Baik
20	Meja 1/2 Biro	7	Baik
21	Kursi Rapat	19	Baik
22	Kursi Tamu	10	Baik
23	Kursi Putar	18	Baik
24	Kursi Biasa	1	Baik
25	Sofa	10	Baik
26	Meubeleur lainnya	8	Baik
27	Mesin Pemotong Rumput	6	Baik
28	Lemari Es	10	Baik
29	A.C. Split	20	Baik
30	Kipas Angin	23	Baik
31	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
32	Tabung Gas	1	Baik
33	Mixer	1	Baik
34	Loudspeaker	1	Baik
35	Sound System	5	Baik
36	Wireless	11	Baik
37	Microphone Floor Stand	1	Baik
38	Tangga Aluminium	3	Baik
39	Dispenser	11	Baik
40	Gordyin/Kray	2	Baik
41	DVD Player	6	Baik
42	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	Baik
43	Alat Pembantu Kebakaran	3	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	Baik
46	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	Baik
47	Kursi Kerja Pejabat lainnya	16	Baik
48	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	Baik
49	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3	Baik
50	Microphone/Wireless MIC	3	Baik
51	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	Baik
52	peralatan studio audio lainnya (dst)	3	Baik
53	Digital Video Effect	9	Baik
54	Photo Tustel	2	Baik
55	Layar Film/Projector	1	Baik



56	Camera Digital	5	Baik
57	Handy Talky (HT)	6	Baik
58	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	1	Baik
59	TV Monitor	1	Baik
60	Video Printer	4	Baik
61	Distiling Apparatus	6	Baik
62	Stabilizer/UPS	9	Baik
63	Meja Kerja	3	Baik
64	recorder display lainnya (dst)	2	Baik
65	Komputer Jaringan lainnya	3	Baik
66	P.C Unit	62	Baik
67	Lap Top	38	Baik
68	Personal Komputer lainnya	12	Baik
69	Hard Disk	8	Baik
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	105	Baik
71	Air Conditioning (AC)	4	Baik
72	electric generating set lainnya (dst)	3	Baik
73	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	10	Baik
74	Mesin Ketik Listrik	4	Baik
75	Mesin Absen (Time Recorder)	6	Baik
76	White Board	2	Baik
77	Papan Nama Instansi	1	Baik
78	Kursi Besi/Metal	10	Baik
79	A.C. Window	7	Baik
80	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	Baik
81	Gerobak Dorong	1	Baik
82	Note Book	5	Baik
83	Televisi	13	Baik
84	Kipas Angin	23	Baik
85	Handy Cam	3	Baik
86	permainan playground	1	Baik
87	Mobil Pick Up untuk Kebersihan Median jalan	1	Baik

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Samarinda Utara Tahun 2024

6. Sosial Budaya

a. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Samarinda Utara, di antaranya :



Tabel 1.6
Sarana Pendidikan Di Kecamatan Samarinda Utara

Jenjang Pendidikan	Jumlah
TK	45 Unit
MADRASAH	5 Unit
SD	23 Unit
SLTP	14 Unit
SLTA	13 Unit
AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	2 Unit

*Sumber Data : Seksi Kesejahteraan & Pemberdayaan
Masyarakat Kec. Samarinda Utara Tahun 2024*

b. Sarana Agama

Sarana agama di Kecamatan Samarinda Utara di antaranya :

Tabel 1.7
Sarana Agama Di Kecamatan Samarinda Utara

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mesjid	63 Unit
2.	Langgar	117 Unit
3.	Gereja	8 Unit
4.	Vihara	1 Unit
5.	Pura	-
	JUMLAH	189

*Sumber Data : Seksi Kesejahteraan & Pemberdayaan
Masyarakat Kec. Samarinda Utara Tahun 2024*

c. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang dimiliki Kecamatan Samarinda Utara di antaranya:



Sarana Kesehatan Di Kecamatan Samarinda Utara

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	RSUD	-	
2.	RSU Swasta	-	
3.	Puskesmas	4	
4.	Puskesmas Pembantu/Pusban	8	
5.	Puskesmas Rawat Inap	-	
6.	Rumah Bersalin BKIA	-	
7.	Praktek Dokter	11	
8.	Posyandu	41	
9.	Dasawisma	416	
10.	Desa Siaga	-	
	JUMLAH	480	

Sumber Data : Seksi Kesejahteraan & Pemberdayaan Masyarakat Kec. Samarinda Utara Tahun 2024

E. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Samarinda Utara

A. Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, disebutkan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- Penyelenggaraan urusan pemerintah umum.
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.



- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Utara dibantu beberapa kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Samarinda Utara, di antaranya :

- B.** Kelurahan Sungai Siring
- C.** Kelurahan Budaya Pampang
- D.** Kelurahan Sempaja Selatan
- E.** Kelurahan Sempaja Utara
- F.** Kelurahan Sempaja Timur
- G.** Kelurahan Sempaja Barat
- H.** Kelurahan Lempake

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Penyiapan bahan.
- b. Perumusan kebijakan.
- c. Koordinasi.
- d. Perencanaan program.
- e. Ketatausahaan.
- f. Kehumasan.
- g. Kepegawaian.
- h. Ketatalaksanaan.



- i. Perlengkapan.
- j. Administrasi keuangan.
- k. Kesekretariatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) keuangan. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- j. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- l. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- n. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan



Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
- c. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup kecamatan.
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- e. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran kecamatan.
- g. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kecamatan.
- h. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- i. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan.
- j. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- k. Menyusun rekapitulasi penyerahan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan.
- l. Menyusun neraca kecamatan.
- m. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan.
- n. Menyusun laporan keuangan kecamatan.
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatatusahaan.
- c. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan.
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat.
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana prasarana kantor.
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas.
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor, dan pengelolaan inventarisasi barang.
- i. Menyelesaikan administrasi kepegawaian.
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai.
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai.
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.
- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.
- o. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi.
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik.
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.



- t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.



- j. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan.
- k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) kecamatan.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- d. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.



- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya.
- i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- d. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup.

- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.



- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- g. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah.
- h. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat.
- i. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kecamatan.
- k. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi.
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.

- e. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan maupun non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya, mulai dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penertiban, serta penyampaian kembali dokumen / berkas kepada pemohon.
- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.



- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kelurahan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan kesekretariatan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kelurahan.
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- g. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- h. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- i. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- j. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan.
- l. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- m. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

(SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

- n. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- p. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan.

- h. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil, serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban sesuai lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT), serta membantu penyelesaian proses administrasinya.
- k. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan

berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

- f. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna, dan lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah raga, kesenian, dan organisasi masyarakat.
- j. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan



memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan, dan jembatan.

- d. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- e. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- f. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan.
- g. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kelurahan.
- k. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian.
- l. Melaksanakan kegiatan, pembinaan, dan pengawasan, serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UMKM, pertanian, dan peternakan.
- n. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin.
- o. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat pada tingkat kecamatan, dan bertanggungjawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

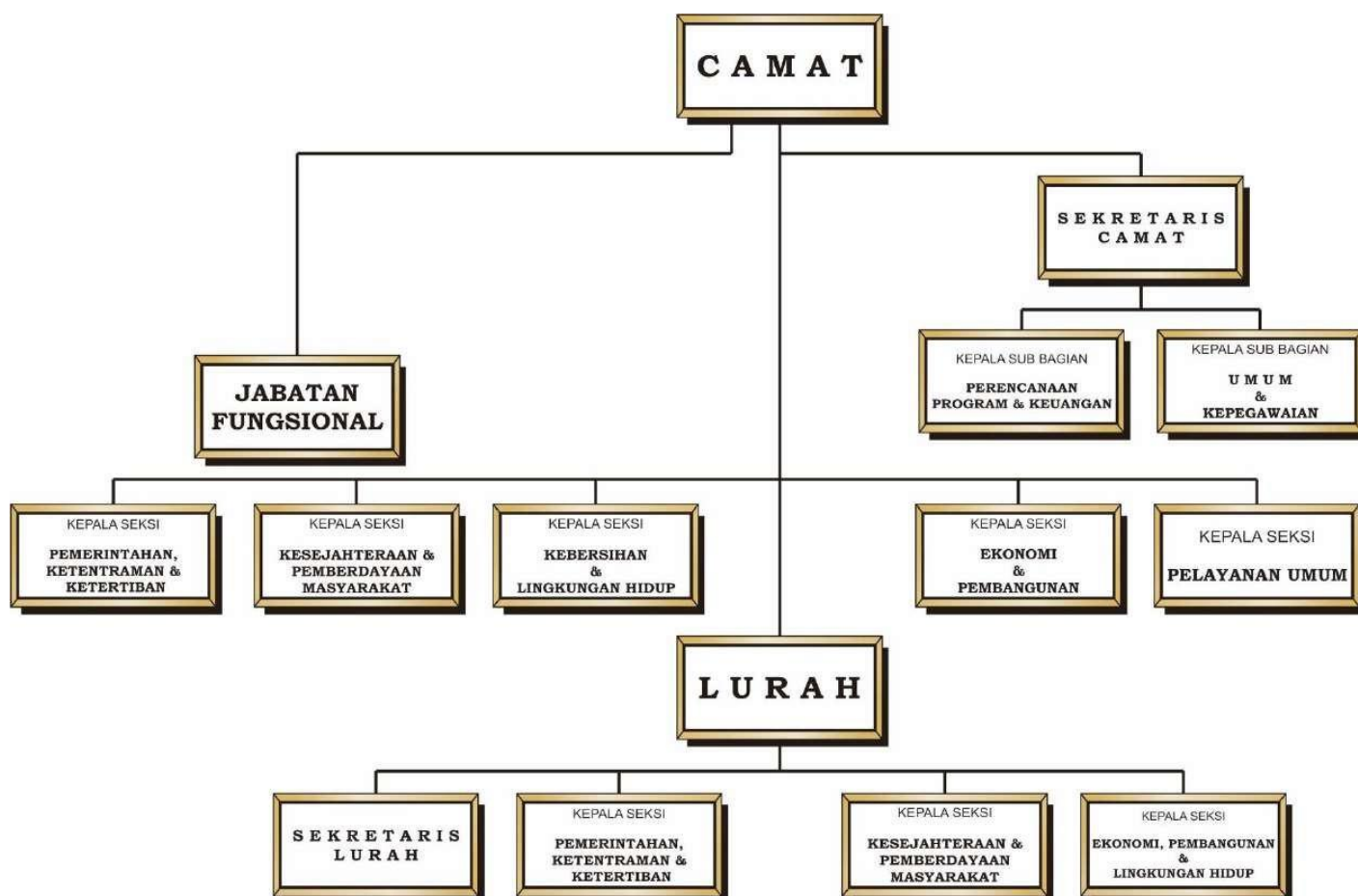
Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi di Kecamatan, terdiri dari :

- a. Kecamatan
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelurahan, membawahkan :
 - 1) Sekretaris Kelurahan
 - 2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
 - 3) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 4) Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup
- a. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dapat diilustrasikan pada Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Utara yang tersaji di halaman berikutnya.

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Utara





F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Utara tahun 2023 ini, didasari dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang mana terurai sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. GAMBARAN UMUM
 - 1. Geografis
 - 2. Topografi dan Demografi
 - 3. Sumber Daya Alam
 - 4. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Utara
 - 5. Sarana dan Prasarana
 - 6. Sosial Budaya
- E. STRUKTUR ORGANISASI
- F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. PERENCANAAN KINERJA
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program
- B. PERENCANAAN KINERJA



BAB III PERENCANAAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Membandingkan target dan realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra (Perencanaan Strategis) Kota Samarinda
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. REALIASAI ANGGARAN TAHUN 2024

BAB IV PENUTUP



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kecamatan Samarinda Utara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang terintegrasi dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 Tahun dari Tahun 2021 – 2026

Penetapan jangka waktu 5 Tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota Samarinda terkait dengan penetapan kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kota Samarinda pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan menjadi akuntabel.

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan p[enetapan Visi Misi Serta Perencanaan Strategis yang diharapkan dapat, menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

A. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan Kecamatan Samarinda Utara yang ingin dicapai. Visi Kota Samarinda tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021- 2026 adalah :

“ SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU
MAJU (MANDIRI, ADIL, ber-JAYA, UNGGUL)”

Makna dari Visi tersebut adalah Kota **SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU**
MAJU (**MANDIRI, ADIL, ber-JAYA, UNGGUL**

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,
4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial dan ekologis,
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang integritas dan akuntabel

Misi adalah pernyataan yang menjawab bagaimana cara mencapai aspirasi atau organisasi itu ada yang sifatnya menggambarkan tujuan jangka panjang dan berfungsi memberikan tatanan yang teguh dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan

Memperhatikan Visi yang diuraikan diatas dan definisi, maka misi yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan adalah misi 3 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

**“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,
TRANSPARAN,AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI”**

Dengan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh Pegawai dan Pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Samarinda Utara dan mengetahui alasan keberadaannya yang lebih dalam.

Makna dari Misi tersebut adalah :

1. Profesional, meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang ramah, mudah,cepat dan tepat waktu dengan menerapkan etika pelayanan publik.
2. Transparan,bersifat terbuka melalui penyediaan informasi yang mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerinah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bebas korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diamanahkan untuk kepentingan pribadi dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

B. Penetapan Tujuan,Sasaran, dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Visi Misi Kota Samarinda, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat
2. Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan,yaitu sesuatu yang ingin di capai atau dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran Triwulan atau bulanan,

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Samarinda Utara.

Tabel 2.1

Tabel Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas hidup,kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategis Kecamatan Samarinda Utara dilihat pada Tabel di bawah :

Tabel 2.2
Tujuan,Sasaran,Kebijakan,Program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Utara

Permasalahan	Tujuan	Sasaran	Strategi		
			Kebijakan	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di



Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan					Tingkat Kecamatan
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan



					Budaya Pampang
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara



					Kelurahan Sempaja Selatan
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara



					Kelurahan Lempake
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemeritnahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau



					Kendaraan Dinas Jabatan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Penguatan tata kelola Pemerintahan	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran Pelaksanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Program Pemberdayaa n Masyarakat Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring
					Pembangunan Sarana dan Prasarana



					Kelurahan Sempaja Timur
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat



					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program Kecamatan Samarinda Utara tercantum pada tabel 2.2 yaitu **“Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemberdayaan Kelurahan”** yang terdiri dari 7 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara
2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah
3. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya pampang
4. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring
5. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara
6. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan
7. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur
8. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat
9. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake



1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanah Merah
2. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Budaya pampang
3. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Siring
4. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sempaja Utara

5. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sempaja Selatan
6. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sempaja Timur
7. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sempaja Barat
8. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Lempake
9. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanah Merah
10. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Budaya pampang
11. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Siring
12. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara
13. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan
14. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur
15. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat
16. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lempake

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Samarinda kepada Camat Samarinda Utara, Camat Kepada Sekretaris Camat dan Kepala Seksi, Camat Kepada Lurah, Sekretaris Camat kepada Kepala Sub bagian untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran yang ada pada tingkat sasaran yang merupakan komitmen bagi kecamatan samarinda utara untuk mencapainya dalam tahun 2024. adapun rincian Perjanjian Kinerja/ penetapan Kinerja dapat dilihat secara detail pada formulir Penetapan Kinerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.40	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	



			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.978.600.800
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	1.978.600.800
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah	233.000.000
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	383.000.000



			Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	233.000.000
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	233.000.000
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	233.000.000



			Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	233.000.000
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat	233.000.000
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	233.000.000



			Samarinda Utara Kelurahan Lempake	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.430.866.599
			Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.705.646.833



			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.840.264.167
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.681.468.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.228.100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.160.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.094.100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000



			Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.974.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.022.476.588
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.900.444
			Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	470.650.444
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.250.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.529.300
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan.	153.463.000



			Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.840.000
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.863.300
Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase terlasananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	94,25 %	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	70.000.000
			Evaluasi Kelurahan	40.000.000
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.000.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	2.221.500.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana	3.069.400.000



			Kelurahan Sempaja Utara	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	953.600.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	3.839.400.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	2.361.500.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	883.600.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	3.699.400.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	458.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	1.360.178.700
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	1.866.776.700
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	592.404.600
			Pemberdayaan Masyarakat di	2.331.149.800



			Kelurahan Sempaja Timur	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	1.444.619.300
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	550.188.900
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	2.246.718.300
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	291.294.500



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban bagi perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Kecamatan Samarinda Utara selaku pemegang kewenangan masyarakat di wilayah Kecamatan Samarinda Utara untuk dapat melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Pengumpulan data Kinerja yang dilakukan setiap Kecamatan digunakan sebagai acuan untuk membuat program-program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatan. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Utara.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Utara dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pemerintah kota samarinda. Kemudian hasil pengukuran kinerja akan evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda utara tahun 2024. Untuk mengetahui gambaran tingkat capaian kinerja OPD dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara yaitu :



LKIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan APBD 2024. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran visi dan misi Kecamatan Samarinda Utara.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran target kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD.

Pengukuran capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dengan menggunakan rumus kinerja :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right)$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

**LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran interval sebagai berikut :

Tabel 3.1

Nilai Interval	Mutu Capain Kinerja	Capaian Kinerja
85 s/d 100	A	Sangat Berhasil
70 s/d <85	B	Berhasil
55 s/d <70	C	Cukup Berhasil.
0 s/d <55	K	Kurang Berhasil

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Presentase
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.30	15.50	18.20	23.26	31.02	87.98	106.9
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Presentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan praarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang di setujui	94,25 %	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	94%	99,73



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap indikator utama (IKU) pada sasaran strategis Kecamatan Samarinda Utara, dapat di jelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil pengukuran indikator, yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM), dimana pada tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 87.93 dari target 82.30. Angka realisasi kinerja 87.93 berdasarkan dari survey kepuasan masyarakat selama tahun 2024. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 94.25%, yang mempunyai makna sesuai dengan inputan.

2. Membandingkan Target dan realisasi Tahun 2024 dengan tahun Sebelumnya

Secara umum Kecamatan Samarinda Utara telah dapat melaksanakan tugas program dan kegiatan yang telah direncanakan Tahun 2023 dan telah sesuai dengan waktu, tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Persen (%)	Target	Realisasi	Persen (%)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	79,55	99,65%	82.30	87.98	106.9
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Presentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94,25%	94%	100%	94,25%	94%	99,73%



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Dari Tahun Sebelumnya Hingga Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah Sesuai Dengan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	77,5	79,83	82.30	-	77	79,55	87.98
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Presentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	94,25%	94,25%	-	-	94%	94%

Tabel 3.4

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.5

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Ket
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.98	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Presentase Terlaksananya Program Pemberdayaan	94%	-	-



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

		Masyarakat di			
		Wilayah			
		Kecamatan			

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan perbandingan tabel hasil kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023 mengalami perubahan dari 77,55 % menjadi 87,98 % dan Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemeberdayaan Kegiatan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui mengalami perubahan dengan presentase 94% tahun 2023 dan menjadi naik 99.73% pada tahun 2024. Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dan penghambat dalam pencapaian sasaran indikator tujuan/sasaran di Kecamatan Samarinda Utara sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

a) Faktor Internal / Kualitas Input

- 1) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan.
- 2) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi.
- 3) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standart dan tujuan organisasi; dan
- 4) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan dan promosi. Faktor Lingkungan Fisik Penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah perangkat daerah perlu didukung pada sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung dapat berupa ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor baik berupa aset tetap maupun aset tidak tetap kantor.
- 5) Sementara itu lingkungan fisik yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik telah dilengkapi dengan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat saat ingin melakukan



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

pelayanan. Seperti contohnya papan informasi terkait layanan, dan informasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kecamatan.

- 6) Faktor Budaya Organisasi Budaya organisasi disebut sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi. Sementara itu budaya organisasi juga dapat disebut sebagai serangkaian harapan, kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi. Budaya organisasi bertujuan dalam mewujudkan kebersamaan, meningkatkan jiwa gotong royong, membangun komunikasi, saling terbuka, produktivitas kerja meningkat dan adaptif terhadap dunia luar. Perlu diketahui bahwa budaya organisasi Kecamatan Samarinda Utara dapat dilihat dari cara organisasi membangun inovasi/ide-ide baru untuk keberhasilan pencapaian kinerja organisasi, dan juga dilihat dari cara organisasi menetapkan target yang akan dicapai. Kecamatan Samarinda Utara membangun inovasi/ide-ide baru melalui pembahasan bersama antara seluruh aparatur kecamatan.

Musyawarah menjadi aspek penting yang dibangun dalam budaya organisasi Kecamatan. Pada musyawarah yang dilakukan, juga terdapat Kerjasama/Tim Work antara pimpinan organisasi dengan pegawainya. Selain itu, antara rekan kerja pegawai juga sering dilakukan sharing diskusi terkait dengan ide/inovasi tersebut. Sementara itu, dalam penetapan target yang akan dicapai oleh Kecamatan, aparatur kecamatan menyesuaikan dengan visi dan misi kecamatan, dan menyusun analisis-analisis kondisi faktual disesuaikan dengan data dan permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Budaya organisasi yang dibangun oleh Kecamatan Samarinda Utara dinilai sudah baik, ditengah keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi, aparatur kecamatan dapat bekerjasama dengan baik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan indikator budaya organisasi, yaitu adanya profesionalisme, percaya kepada sesama rekan kerja dan adanya keteraturan yang diterapkan.



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Profesionalisme kerja dalam budaya organisasi ditunjukkan melalui pemberian pelayanan publik sehari-hari. Berbagai jenis pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Samarinda Utara diupayakan untuk terealisasi secara efektif dan efisien. Sementara itu kepercayaan kepada sesama rekan kerja ditunjukkan melalui adanya Kerjasama tim yang cukup baik terjadi di antara pegawai Kecamatan Samarinda Utara terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan produk layanan publik. Profesionalisme, kepercayaan sesama rekan kerja dan kepemilikan SOP menjadi aspek penting dalam membangun budaya organisasi yang baik di Kecamatan Samarinda Utara. Hal ini sejalan dengan hasil dari survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan dalam rangka menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Samarinda Utara. Merujuk hasil survey IKM, Kecamatan Samarinda Utara memperoleh nilai mutu yang sangat baik.

b) Faktor Eksternal

1) Teknologi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut perangkat daerah untuk bisa beradaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Salah satu cirinya adalah dengan memanfaatkan bantuan teknologi sebagai alat atau faktor pendukung dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Semakin transparannya informasi melalui media cetak dan elektronik sehingga dituntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Teknologi merupakan peralatan dan metode kerja yang dimanfaatkan dalam mendukung kinerja organisasi. Merujuk pada hasil wawancara kepada para informan, diketahui bahwa dalam mendukung kinerja organisasi sehari-hari,

2) Peran serta dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dan Pelibatan warga masyarakat dalam perencanaan Keterlibatan warga masyarakat dalam Program Peningkatan



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Samarinda Utara diawali dengan berbagai usulan dalam musrenbang dari RT, kelurahan dan kecamatan. Kejelasan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan serta kejelasan perkiraan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan usulan kegiatan dari masyarakat, serta kejelasan posisi atau peran Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Samarinda Utara pada pencapaian target Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2023-2026, memberikan harapan besar dan kepastian pelaksanaan berbagai usulan dalam musrenbang sehingga partisipasi masyarakat semakin baik.

2. Faktor Penghambat/Penurunan Kinerja :

a) Faktor Internal / Kualitas Input

- 1) Konsistensi Sumber daya untuk Kecamatan (Integritas dan Kompetensi aparatur)
- 2) Kuantitas Sumber daya aparatur yang masih kurang sesuai dengan beban kerja yang di perlukan
- 3) Anggaran program kegiatan yang belum optimal belum tetap sasaran sesuai dengan kebutuhan

6. Pemecahan Masalah/Solusi Alternatif

Untuk mengatasi faktor penghambat dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang diharapkan maka solusi pemecahan masalah dalam penghambat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Pembekalan dan Bimbingan Teknis yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Kecamatan
- b) Penambahan Tenaga Teknis dan administrasi dalam menunjang Kinerja seluruh unit kerja/sub bagian dan seksi



LKIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

- c) Penambahan anggaran yang memadai dan penambahan fasilitas kerja yang sesuai kebutuhan

7. Analisi Efisiensi Penggunaa Sumber Daya

Penyerapan anggaran tahun 2024 pada Kecamatan Samarinda Utara mencapai angka 97.13 % dari total anggaran Rp. 53.163.198.199,- dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 51.639.184.675 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan dana yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp.1.524.013.524,-. Ada beberapa program sub kegiatan yang belum terealisasikan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Sub Kegiatan Yang Belum Terealisasi			
Sub Kegiatan	Sisa Pagu	Sub Kegiatan	Sisa Pagu
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	319,274,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.951,072,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	3.364,825,00	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.960,000.00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800,000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.088.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95.394,425,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000.00
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	82.251,859,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.485.166.00



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.982,000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	362.374.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.976.750.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.400,000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	10.203.000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.891,000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.675.000.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.935.520.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Tanah Merah)	40.541.680.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Lempake)	67.936.840.00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Selatan)	65.794.840.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Siring)	47.026.680.00



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Utara)	51.757680.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Timur)	91.392.840.00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Barat)	1.013.260.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Budaya Pampang)	67.568.840.00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Samarinda Utara)	92.972.454.00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAAN (Sarana dan Parsarana)			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	580.000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	20.450.000.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	263.654.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	4.513.270.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	9.000.000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	5.481.140.00	Evaluasi Kelurahan	25.000.00



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN (Pemberdayaan)

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	500.423.684.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	23.648.050.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	1.379.591.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	2.148.623.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	35.755.861.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	19.047.736.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	1.152.664.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	14.664.818.00
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kecamatan Samarinda Utara)	485.759.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Tanah Merah)	1.604.918.00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Sempaja Selatan)	3.425.759.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Sempaja Barat)	1.503.759.00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	1.910.918.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	2.223.918.00



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Lempake)		Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Sungai Siring)	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Sempaja Timur)	931.918.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Sempaja Utara)	823.918.00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Budaya Pampang)	79.000.00		

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 dilakukan dengan sangat baik.

8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Dalam Pencapaian Sasaran Kinerja

Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Kinerja

1. Keterkaitan antar kegiatan sehingga mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran.
Hal itu dapat digambarkan dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara



LKIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

sebagai kegiatan yang menghasilkan data dukung terhadap pengukuran pencapaian target sasaran dengan kegiatan lain diantaranya adalah kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat atau pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan efektifitas Kecamatan dan kelurahan pada delapan kelurahan Selain itu juga dukungan dari kegiatan lainnya pada tingkat Kecamatan Samarinda Utara yaitu Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat serta Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat.

2. Dalam hal pelayanan masyarakat secara administratif melalui kegiatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan, hal ini akan memberikan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Samarinda Utara sehingga berpengaruh baik terhadap partisipasi masyarakat yang juga terkait dengan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat.
3. Kinerja organisasi secara sederhana merupakan pencapaian dari hasil kerja suatu organisasi. Kecamatan Samarinda Utara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berupaya mencapai kinerjanya. Faktor- faktor yang berpengaruh langsung pada pencapaian kinerja organisasi yang terdiri atas:

A) Faktor Eksternal

1. Teknologi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut perangkat daerah untuk bisa beradaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Salah satu cirinya adalah dengan memanfaatkan bantuan teknologi sebagai alat atau faktor pendukung dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Semakin transparannya informasi melalui media cetak dan elektronik sehingga dituntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Teknologi merupakan peralatan dan metode kerja yang dimanfaatkan dalam mendukung kinerja organisasi. Merujuk pada hasil wawancara kepada para informan, diketahui bahwa dalam mendukung kinerja organisasi sehari-hari,

2. Peran serta dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dan Pelibatan warga masyarakat dalam perencanaan Keterlibatan warga masyarakat dalam Program Peningkatan Pelayanan dan



LKIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Samarinda Utara diawali dengan berbagai usulan dalam musrenbang dari RT, kelurahan dan kecamatan. Kejelasan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan serta kejelasan perkiraan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan usulan kegiatan dari masyarakat, serta kejelasan posisi atau peran Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Samarinda Utara pada pencapaian target Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026, memberikan harapan besar dan kepastian pelaksanaan berbagai usulan dalam musrenbang sehingga partisipasi masyarakat semakin baik.

b) Faktor Internal / Kualitas Input

1. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan.
2. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi.
3. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standart dan tujuan organisasi; dan
4. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan dan promosi. Faktor Lingkungan Fisik Penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah perangkat daerah perlu didukung pada sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung dapat berupa ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor baik berupa aset tetap maupun aset tidak tetap kantor.
5. Sementara itu lingkungan fisik yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik telah dilengkapi dengan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat saat ingin melakukan pelayanan. Seperti contohnya papan informasi terkait layanan, dan informasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kecamatan.
6. Faktor Budaya Organisasi Budaya organisasi disebut sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi. Sementara itu budaya organisasi juga dapat disebut sebagai serangkaian harapan, kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi. Budaya organisasi bertujuan dalam mewujudkan kebersamaan, meningkatkan jiwa gotong royong, membangun komunikasi, saling terbuka, produktivitas kerja meningkat dan adaptif terhadap dunia luar. Perlu diketahui bahwa budaya organisasi



LKIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Kecamatan Samarinda Utara dapat dilihat dari cara organisasi membangun inovasi/ide-ide baru untuk keberhasilan pencapaian kinerja organisasi, dan juga dilihat dari cara organisasi menetapkan target yang akan dicapai. Kecamatan Samarinda Utara membangun inovasi/ide-ide baru melalui pembahasan bersama antara seluruh aparaturnya.

7. Musyawarah menjadi aspek penting yang dibangun dalam budaya organisasi Kecamatan. Pada musyawarah yang dilakukan, juga terdapat Kerjasama/Tim Work antara pimpinan organisasi dengan pegawainya. Selain itu, antara rekan kerja pegawai juga sering dilakukan sharing diskusi terkait dengan ide/inovasi tersebut. Sementara itu, dalam penetapan target yang akan dicapai oleh Kecamatan, aparaturnya menyesuaikan dengan visi dan misi kecamatan, dan menyusun analisis-analisis kondisi faktual disesuaikan dengan data dan permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Budaya organisasi yang dibangun oleh Kecamatan Samarinda Utara dinilai sudah baik, ditengah keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi, aparaturnya dapat bekerjasama dengan baik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan indikator budaya organisasi, yaitu adanya profesionalisme, percaya kepada sesama rekan kerja dan adanya keteraturan yang diterapkan.
8. Profesionalisme kerja dalam budaya organisasi ditunjukkan melalui pemberian pelayanan publik sehari-hari. Berbagai jenis pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Samarinda Utara diupayakan untuk terealisasi secara efektif dan efisien. Sementara itu kepercayaan kepada sesama rekan kerja ditunjukkan melalui adanya Kerjasama tim yang cukup baik terjadi di antara pegawai Kecamatan Samarinda Utara terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan produk layanan publik. Profesionalisme, kepercayaan sesama rekan kerja dan kepemilikan SOP menjadi aspek penting dalam membangun budaya organisasi yang baik di Kecamatan Samarinda Utara. Hal ini sejalan dengan hasil dari survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan dalam rangka menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Samarinda Utara. Merujuk hasil survey IKM, Kecamatan Samarinda Utara memperoleh nilai mutu yang sangat baik.



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

9. Melihat analisis yang sudah diuraikan di atas, maka berbagai kegiatan tidak didapati menghambat pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Samarinda Utara. Namun demikian catatan penting yang tidak boleh diabaikan adalah konsistensi sumber daya internal perangkat daerah atau boleh disebut integritas para pelaksana internal (pegawai) harus tetap dijaga dan ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas. Termasuk anggaran program kegiatan yang belum optimal dan belum tepat sasaran yang juga harus diperhatikan.

9. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Utara pada Tahun 2024 dari Anggaran APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 53.163.198.199,- dan Anggaran sudah Terealisasi sebesar Rp. 51.639.184.675 - dengan penyerapan Anggaran sebesar 97.13 %. Adapun rinciannya sebagai berikut

Tabel 3.7

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
7	URUSAN KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN SAMARINDA UTARA			53.163.198.199		51.639.184.675	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.98	20.084.339.147	106.9	34.502.708.925	99.73 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	74,42	150.000.000	92.14	229.050.401	100 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	75.000.0000	5 Dokumen	74.932.726	100 %
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	28,872,500	100 %



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	23.200.000	92.8 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	17.571.732.167	7 Laporan	17.395.103.883	98.99%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	98 Orang	14.840.264.167	98 Orang	14.747.869.742	99.38%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	138 Orang	2.681.468.000	138 Orang	2.599.216.141	96.93 %
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	48.018.000	96.04 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD	4 laporan	736.228.100	12 laporan	717.578.555	97.47%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.0000	4 Paket	9.637.627	96.38 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	500.000.000	13 Paket	496.600.000	99.32%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	1 Paket	2,160,000	5 Paket	9.269.000	76.23%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	30,094,134	4 Paket	30.094.000	100%
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan SPPD	11 Laporan	168.974.000	11 Laporan	157.022.928	92.93n%
7.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dokume	3,000,000	50 Dokumen	3,000,000	100 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,000,000	Laporan	11.955.000	99.63%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan 9 unit	1.022.473.588	79 Laporan	1.049.639.500	99.28 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
	Pemerintahan Daerah						
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2 Unit	47.000.000	1 Unit	45.760.000	97.36 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	524.900.444	3 Laporan	453.415.278	86.38 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Laporan	470.650.444	36 Laporan	401.165.278	85.24%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	12 Laporan	54.250.000	12 Laporan	52.250.000	96.31 %
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	15 Laporan	524.900.444	15 Laporan	358.329.030	84.21%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan, Dinas	15 Unit	153.463.000	15 Unit	107.486.250	70.04%



LKJIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan pemeliharaan peralatan mesin	104 Unit	36,840,000	104 Unit	26.165.000	71.02%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung	9 Gedung	70,863,300	9 Gedung	70.517.780	99.51%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85.00	1.978.600.800	85,00	1.885.628.346	95.30%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	18 Dokumen	1.978.600.800	18 Dokumen	1.885.628.346	95.30%



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	1.978.600.800	2 Dokumen	1.885.628.346	95.30%%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	233.000.000	2 Dokumen	192.458.320	82.60 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	233.000.000	2 Dokumen	185.973.320	79.82 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	383.000.000	2 Dokumen	315.431.160	82.36 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	233.000.000	2 Dokumen	167.205.160	71.76 %



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
	Kelurahan Sempaja Selatan						
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	233.000.000	2 Dokumen	181.242.320	77.79 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	233.000.000	2 Dokumen	141.607.160	60.78 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	233.000.000	2 Dokumen	231.986.740	99.57 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	233.000.000	2 Dokumen	165.063.160	70.84 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	94,25%	170.000.000	99.94%	169.469.241	99.69%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	245 Unit	170.000.000	245 Unit	169.469.241	99.69%
7.01.03.2.02.0001	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dala Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakan	30.000.000	13 Lembaga Kemasyarakan	29.980.000	99.93%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	31 Unit	2.221.500.000	25 Unit	2.220.920.000	99.97%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	13 Unit	953.600.000	13 Unit	953.600.000	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	6 Unit	458.000.000	6 Unit	458.581.860	98.82%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	33 Unit	2.361.500.000	32 Unit	2.361.236.346	99.99%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	43 Unit	3.069.400.000	42 Unit	3.048.950.000	99.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	54 Unit	3.839.400.000	52 Unit	3.839.400.000	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	12 Unit	883.600.000	11 Unit	879.086.730	99.49%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	53 Unit	3.699.400.000	52 Unit	3.690.400.000	99,76%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	3 Pokmas/Orm as	1.360.178.700	3 Pokmas/Or mas	859.755.016	63.21%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Orm as	592.404.600	1 Pokmas/Or mas	590.255.977	99.64%



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentas e Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Orm as	291.294.500	1 Pokmas/Or mas	276.629.682	94.97%
7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	3 Pokmas/Orm as	1.444.619.300	3 Pokmas/Or mas	1.420.971.250	98,36%
7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	4 Pokmas/Orm as	1.866.776.700	4 Pokmas/Or mas	1.831.020.839	98.08%
7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	4 Pokmas/Orm as	2.331.149.800	4 Pokmas/Or mas	2.329.997.136	99.95%
7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Orm as	550.188.900	1 Pokmas/Or mas	531.141.164	96.54%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	5 Pokmas/Ormas	2.246.718.300	5 Pokmas/Ormas	2.245.338.709	99.94%
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Keluarahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	39.975.000	99.94%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	245 Keluarga	500.000.000	245 Keluarga	487.010.133	
7.01.03.2.06.0002	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Tanah Merah)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	31 Keluarga	50.000.000	31 Keluarga	48.395.082	96.79%



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
7.01.03.2.06.0002	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Sungai Siring)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	13 Keluarga	50.000.000	13 Keluarga	47.776.082	95.55%
7.01.03.2.06.0002	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Budaya Pampang)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Keluarga	50.000.000	6 Keluarga	49.921.000	99.84%
7.01.03.2.06.0002	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Sempaja Utara)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43 Keluarga	50.000.000	43 Keluarga	49.176.082	98.35%
7.01.03.2.06.0002	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Sempaja Selatan)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	33 Keluarga	50.000.000	33 Keluarga	46.574.241	93.15%



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Presentase Capaian Realisasi (%)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi Target Capaian Kinerja	Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	9	10	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Sempaja Barat)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Keluarga	50.000.000	12 Keluarga	48.496.241	96.99%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Sempaja Timur)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	54 Keluarga	50.000.000	54 Keluarga	49.068.082	98.14%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Lempake)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	53 Keluarga	50.000.000	53 Keluarga	48.089.082	96.18%





LKJIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

PENGUKURAN KINERJA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Presentase
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.22	10	22	25	28	85	100
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Presentase Terlaksananya program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94,25%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	94%	99,73

Samarinda 20 Februari 2025
Plt. Camat

HERIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19680927 199003 1 005



BAB IV
PENUTUP



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
					ALASAN	FORMULASI		
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.22	(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di ukur melalui 9 (sembilan) Unsur Pelayanan : 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya Tarif Pelayanan 5. Produk Pelayanan 6. Kopetensi Pelaksana Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukkan 9. Sarana dan Prasarana



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Presentase Terlaksananya program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	94,25%	Perwali Nomer 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui Dibagi Jumlah Seluruh Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dikali 100	Kecamatan	Jumlah Usulan diambil dari Dokumen Usulan Musrembang Kelurahan Yang Direkap Oleh Kecamatan
--	--	---	------------	--------	--	---	-----------	--

Samarinda , 20 Februari 2025
Plt. Camat

HERIYANTO,S.Sos,. M.Si
NIP. 19680927 199003 1 005



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran tahun selanjutnya.

4.1 Kesimpulan

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Konsistensi Sumber daya untuk Kecamatan (Integritas dan Kompetensi aparatur)
- 2) Kuantitas Sumber daya aparatur yang masih kurang sesuai dengan beban kerja yang diperlukan
- 3) Anggaran program kegiatan yang belum optimal belum tetap sasaran sesuai dengan kebutuhan

4.2 Upaya Perbaikan

Adapun Upaya Perbaikan untuk memecahkan masalah di Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Pembekalan dan Bimbingan Teknis yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Kecamatan
- 2) Penambahan Tenaga Teknis dan administrasi dalam menunjang Kinerja seluruh unit kerja/sub bagian dan seksi
- 3) Penambahan anggaran yang memadai dan penambahan fasilitas kerja yang sesuai kebutuhan



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Samarinda Utara dalam mendukung tercapainya capaian kinerja serta visi dan misi di Pemerintahan Kota Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara

Samarinda 20 Februari 2025
Plt. Camat

HERIYANTO,S.Sos,. M.Si
NIP. 19680927 199003 1 005

